

Tenaga Medis Tuntut Hentikan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Selatan Ikut Berpartisipasi



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/08/tenaga-medis-tuntut-hentikan-pembahasan-ruu-kesehatan-idi-kalimantan-selatan-ikut-berpartisipasi>

Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan ikut serta dalam Aksi Damai Nasional dengan mengusung tema Selamatkan Kesehatan Bangsa di Jakarta, Senin (8/5/2023).

Ketua IDI Kalsel Sigit Prasetya Kurniawan, menjelaskan, kegiatan aksi ini dilakukan oleh lima organisasi profesi, yakni IDI, PDGI, PPNI, IBI dan IA. Dijelaskannya, hal ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kebebasan berpendapat yang dilakukan sebagai satu kesamaan sikap dan langkah terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang akan dilakukan pembahasan oleh Panja Komisi IX DPR-RI.

“Tuntutan Aksi Damai Nasional yang dilakukan kami serta tenaga medis yang lain Aceh sampai Papua adalah stop pembahasan RUU Kesehatan (Omnibus Law). Hal ini dikarenakan dalam RUU Kesehatan ini masih banyak batang tubuh atau pasal yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, diskriminatif dan menghilangkan marwah dan peran organisasi profesi sebagaimana yang sudah ada dalam Undang-Undang Keprofesian,” bebernya.

Menurutnya, jika RUU Kesehatan Omnibus Law ini disahkan akan berpotensi menimbulkan polemik dan permasalahan dalam sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Tentunya, akan berdampak pada keselamatan dan kesehatan masyarakat. Jaminan Kepastian Perlindungan Hukum Konkrit bagi Profesi Kesehatan dan Penguatan Eksistensi serta Kewenangan Organisasi Profesi Kesehatan.

Tak hanya itu, bebrnya sebagai bentuk soliditas dan solidaritas perjuangan, secara serentak dilakukan doa bersama dan mengheningkan cipta oleh seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan se Indonesia, termasuk di seluruh kabupaten kota se-Provinsi Kalimantan Selatan.

“Di tempat bertugas masing-masing untuk mendoakan keselamatan rekan-rekan sejawat yang melakukan Aksi Damai Nasional dan para sejawat tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah gugur dalam menangani COVID-19. Kesatuan sikap seluruh organisasi profesi kesehatan terhadap RUU Kesehatan ini menjadi bukti bahwa RUU kesehatan (Omnibus Law) ini masih perlu banyak perbaikan sehingga tidak perlu terburu-buru untuk dilanjutkan ke dalam pembahasan Tingkat II Panja Komisi IX DPR RI,” jelasnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/08/tenaga-medis-tuntut-hentikan-pembahasan-ruu-kesehatan-idi-kalimantan-selatan-ikut-berpartisipasi>, Tenaga Medis Tuntut Hentikan Pembahasan RUU Kesehatan, IDI Kalimantan Selatan Ikut Berpartisipasi, (08/05/23).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/09/lima-organisasi-gelar-aksi-di-kota-amuntai-atas-ruu-kesehatan-polres-hsu-beri-pengamanan>, Lima Organisasi Gelar Aksi di Kota Amuntai Atas RUU Kesehatan, Polres Hsu Beri Pengamanan, (08/05/23).

Catatan:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

- 1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. Menteri mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 49);
- 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 64 ayat (1)). Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus (Pasal 64 ayat (1a)). Metode omnibus merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan: (Pasal 64 ayat (1b))

- a) memuat materi muatan baru;
 - b) mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
 - c) mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Pemndang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.
- 3) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang (Pasal 72 ayat (1)).